



**PUTUSAN**

Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Alm. Rajiyo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023

Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa di damping Penasihat Hukum Fariji, SH Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Januari 2024, Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Bin Alm. ROJIYO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO Bin Alm. ROJIYO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair** pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kotak cotton bud plastik warna hitam merah muda
  - 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih merah muda
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,52 (Nol koma lima dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
  - 1 (satu) buah plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 yang berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,20 (Nol koma dua puluh) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi:
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,40 (Nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,41 (Nol koma empat satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



----- Bahwa ia **Terdakwa HARIYANTO bin RAJIYO** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Kenjeran Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Sektor Kenjeran mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Kenjeran terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12:30 Wib saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa **HARIYANTO bin RAJIYO** dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu.
- 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda.
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,223$  (Nol koma dua ratus dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (Nol koma seratus Sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,144$  (Nol koma seratus empat puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,104$  (Nol koma seratus empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,102$  (Nol koma seratus dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,100$  (Nol koma seratus) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,110$  (Nol koma seratus sepuluh) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,102$  (Nol koma seratus dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  (Nol koma nol delapan puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,096$  (Nol koma nol Sembilan puluh enam) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,083$  (Nol koma nol delapan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (Nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,081$  (Nol koma nol delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,082$  (Nol koma nol delapan puluh dua) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (Nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,095$  (Nol koma nol Sembilan puluh lima) gram

**Dengan berat keseluruhan netto  $\pm 1.763$**

- Kemudian saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** dan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian menjelakan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Para Saksi adalah milik Saksi **MUJIONO Bin MARJUN (didalam berkas penuntutan terpisah)**;
  - Bahwa Terdakwa **HARIYANTO bin RAJIYO** mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi **MUJIONO Bin MARJUN (didalam berkas penuntutan terpisah)** dengan cara Saksi **MUJIONO Bin MARJUN** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib menyerahkan 1 (satu) buah kotak plastik Cotton Bud warna hitam merah muda yang berisi Narkotika jenis sabu yang siap untuk di edarkan pada saat akan di edarkan Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** ;
  - Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08173/ NNF/2022 Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : **15 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm \pm 1.763$  (satu koma tujuh ratus enam puluh tiga) gram** adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa HARIYANTO bin RAJIYO** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Kenjeran Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Sektor Kenjeran mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Kenjeran terdapat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12:30 Wib saksi **ARIEF BOWO P** bersama saksi **HOLILI SH** dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa **HARIYANTO bin RAJIYO** dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu.
- 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda.
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,223$  (Nol koma dua ratus dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,199$  (Nol koma seratus Sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,144$  (Nol koma seratus empat puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,104$  (Nol koma seratus empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,102$  (Nol koma seratus dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,100$  (Nol koma seratus) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,110$  (Nol koma seratus sepuluh) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,102$  (Nol koma seratus dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  (Nol koma nol delapan puluh empat) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,096$  (Nol koma nol Sembilan puluh enam) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,083$  (Nol koma nol delapan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (Nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,081$  (Nol koma nol delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,082$  (Nol koma nol delapan puluh dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,079$  (Nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat Netto  $\pm 0,095$  (Nol koma nol Sembilan puluh lima) gram

**Dengan berat keseluruhan netto  $\pm 1.763$**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08173/ NNF/2022 Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : **15 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.763 (satu koma tujuh ratus enam puluh tiga) gram** adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIEF BOWO P, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tahu nama **HARIYANTO Bin Alm. RAJIYO**, setelah saksi amankan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib yakni saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kedatangan membawa, menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi bersama team yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kenjeran AKP SURYADI, S.H melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Gading Sekolahn I/15-A Surabaya. saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang lagi duduk santai;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditimbang tersebut yaitu : 1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu. 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram.1 (satu) buah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram.1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,41 (Nol koma empat satu) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa Barang Bukti yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut semua dalam penguasaannya selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kenjeran guna dilakukan proses lebih lanjut.;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi **HOLILI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tahu nama **HARIYANTO Bin Alm. RAJIYO**, setelah saksi amankan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib yakni saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan membawa, menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi bersama team yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kenjeran AKP SURYADI, S.H melakukan Penyelidikan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby





Penyidikan. Sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Gading Sekolahan I/15-A Surabaya. saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang lagi duduk santai;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditimbang tersebut yaitu : 1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu. 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram. 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram. 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,41 (Nol koma empat satu) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya di lakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa Barang Bukti yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut semua dalam penguasaannya selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kenjeran guna dilakukan proses lebih lanjut.;

**Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;**



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kenjeran sendiri. Barang Bukti yang disita dari tersangka yakni terdiri dari :1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu. 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram. 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram. 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,41 (Nol koma empat satu) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram. Barang tersebut di atas milik saudara MUJIONO (DPO), umur 52 tahun, islam, belum/tidak bekerja, alamat Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) alamat Jl. Gading Sekolahan I/15 Surabaya dengan cara saudara MUJIONO (DPO) menitipkan barang-barang tersebut diatas untuk menjualkan kepada orang lain yang akan membelinya. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang itu dititipkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya Terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga sesuai dengan plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 200 dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan plastik yang tidak bertuliskan angka dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian dari hasil penjualan sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) sebesar antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya
- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib saat terdakwa dan saudara MUJIONO (DPO) sedang berada di rumah, MUJIONO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "iki loh aku titip, nek ono seng tuku dolono", saudara MUJIONO (DPO) sambil memberikan 1 (satu) buah kotak plastik Cotton Bud warna hitam merah muda yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian saudara MUJIONO (DPO) pergi meninggalkan rumah, sedangkan terdakwa menunggu di rumah sambil menunggu ada pembeli yang datang, namun belum ada pembeli yang datang, sekitar pukul 12.30 wib petugas dari Polsek Kenjeran menangkap terdakwa beserta barang bukti tersebut yang ditemukan di ruang tamu selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Kenjeran guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti diatas tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan petugas Polsek Kenjeran saat di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul : 12.30 Wib di dalam rumah Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana dalam perkara pencurian dengan hukuman 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak cotton bud plastik warna hitam merah muda
- 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih merah muda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,52 (Nol koma lima dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 yang berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,20 (Nol koma dua puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,41 (Nol koma empat satu) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby*



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib yakni saksi **ARIEF BOWO P, SH** dan saksi Holili mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan membawa, menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi saksi **ARIEF BOWO P, SH** dan saksi Holili bersama team yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kenjeran AKP SURYADI, S.H melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni terdiri dari :1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu. 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram.1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram.1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,41 (Nol koma empat satu) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram Barang tersebut di atas milik saudara MUJIONO (DPO), umur 52 tahun, islam, belum/tidak bekerja, alamat Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby





- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) alamat Jl. Gading Sekolahan I/15 Surabaya dengan cara saudara MUJIONO (DPO) menitipkan barang-barang tersebut diatas untuk menjualkan kepada orang lain yang akan membelinya ;
- Bahwa setelah barang itu ditiptkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah Jl. Gading Sekolahan I/15-A Surabaya Terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga sesuai dengan plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 200 dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan plastik yang tidak bertuliskan angka dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian dari hasil penjualan sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) sebesar antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya
- Bahwa barang bukti diatas tersebut adalah milik terdakwa yang diamankan petugas Polsek Kenjeran saat di tangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08173/ NNF/2022 Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : **15 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm \pm 1.763$  (satu koma tujuh ratus enam puluh tiga) gram** adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana dalam perkara pencurian dengan hukuman 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Hariyanto Bin Alm. Rajiyo yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo kemudian selama persidangan Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisdisdangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib yakni saksi **ARIEF BOWO P, SH** dan saksi Holili mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan membawa, menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Kenjeran Surabaya, kemudian saksi saksi **ARIEF BOWO P, SH** dan saksi Holili bersama team yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kenjeran AKP SURYADI, S.H melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni terdiri dari :1 (satu) Buah Kotak catton bud plastik warna hitam merah muda tempat menyimpan sabu. 1 (satu) Buah sekrop plastik warna putih merah muda. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram.1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 150 yang berisi :1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,34 (Nol koma tiga empat) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol koma tiga lima) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,36 (Nol koma tiga enam) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram.1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,41 (Nol koma empat satu) gram.1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi sabu dengan berat bruto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram Barang tersebut di atas milik saudara MUJIONO (DPO), umur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 tahun, islam, belum/tidak bekerja, alamat Jl. Gading Sekolah I/15-A Surabaya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) alamat Jl. Gading Sekolah I/15 Surabaya dengan cara saudara MUJIONO (DPO) menitipkan barang-barang tersebut diatas untuk menjualkan kepada orang lain yang akan membelinya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) alamat Jl. Gading Sekolah I/15 Surabaya dengan cara saudara MUJIONO (DPO) menitipkan barang-barang tersebut diatas untuk menjualkan kepada orang lain yang akan membelinya., Bahwa setelah barang itu dititipkan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib di rumah Jl. Gading Sekolah I/15-A Surabaya Terdakwa menjual kepada para pembeli dengan harga sesuai dengan plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 200 dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan plastik yang tidak bertuliskan angka dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian dari hasil penjualan sabu tersebut dari saudara MUJIONO (DPO) sebesar antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Jatim Barang Bukti Narkotika No. LAB: 08173/ NNF/2022 Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 28074/2023/NFF,- s.d 28088/2023/NFF,- : **15 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm \pm 1.763$  (satu koma tujuh ratus enam puluh tiga) gram** adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic trasparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 2,21$  (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya dengan berat **Netto  $\pm 1,906$**  (satu koma Sembilan ratus enam) gram, 1 (satu) bendel klip plastic trasparan, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 2 (dua) buah skrop, 1 (satu buah Hp Sony Ericson;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud 1 (satu) buah kotak cotton bud plastik warna hitam merah muda
- 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih merah muda
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,52 (Nol koma lima dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 yang berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,20 (Nol koma dua puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,41 (Nol koma empat satu) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Alm. Rajiyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak cotton bud plastik warna hitam merah muda
  - 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih merah muda
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,52 (Nol koma lima dua) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,47 (Nol koma empat tujuh) gram
  - 1 (satu) buah plastik ukuran besar yang bertuliskan angka 150 yang berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,20 (Nol koma dua puluh) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,35 (Nol koma tiga lima) gram

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,36 (Nol koma tiga enam) gram
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,37 (Nol koma tiga tujuh) gram
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar bertuliskan angka 200 yang berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,40 (Nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,41 (Nol koma empat satu) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,38 (Nol koma tiga delapan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto + 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI PRASETYO BUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2575/Pid.Sus/2023/PN Sby



Panitera Pengganti,

TRI PRASETYO BUDI, S.H.